



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pengawas pemilu, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADVOKAT keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Andi Asrul Amri, S.H.,M.H (AAA) & Rekan, berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2018, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, Nomo 76/SK/IV/2018/PA.Wtp, tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp. telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/05/VII/2004 yang

Hal.1 dari 6 Penet. No. 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Mei 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri hingga sampai sekarang ini di kediaman Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyfah Srianindita binti Kasman, umur 2 tahun 9 bulan.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan.
- b. Tergugat sering meminta Penggugat untuk bekerja, namun ketika Penggugat bekerja, Tergugat justru sering marah-marah terlebih ketika Penggugat terlambat pulang.
- c. Tergugat jika marah sering memukul Penggugat seperti menendang, dan menampar Penggugat.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) poin (b), pada tanggal 12 September 2017 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan lagi melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan jika Tergugat mengulangi tindak kekerasan tersebut maka akan jatuh talak. Namun pada tanggal 23 Februari 2018 Tergugat mengulangi tindak kekerasan tersebut yang disebabkan sebagaimana posita nomor 3 (tiga).

5. Bahwa meskipun saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Tergugat terakhir memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga sampai saat ini sudah mencapai 4 (empat) bulan lamanya.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal.2 dari 6 Penet. No. 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 tahun 9 bulan, sehingga Penggugat mohon pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah majelis hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat lalu memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., dan ternyata laporan dari Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 4 Juni 2018 Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dalam sidang sebelumnya yaitu pada tanggal 28 Mei 2018 agar datang pada sidang berikutnya yaitu tanggal 4 Juni 2018;

Bahwa Majelis hakim menasihati Penggugat melalui kuasanya agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata nasihat tersebut berhasil, selanjutnya Kuasa Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.3 dari 6 Penet. No. 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima tanggal 4 Juni 2018 setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, maka pada hari itu, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya;;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak datang menghadap di muka sidang.

Meimbang bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka perkara tersebut dianggap telah selesai, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal.4 dari 6 Penet. No. 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hasby, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Muliati, M.Sy

Perincian Biaya Perkara:

Hal.5 dari 6 Penet. No. 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	316.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Penet. No. 306/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)